



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 465 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 465 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum,


OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 465 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NGANCAR
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SEMPU

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DANAR KUSUMANINGRUM	P	DESA SEMPU	001
2	GUNTUR SETYAWAN	L	DESA SEMPU	002
3	IMAM LESTARI	L	DESA SEMPU	003
4	MOHAMMAD SHOHIB HASAN	L	DESA SEMPU	004
5	EKO NOVIANTO	L	DESA SEMPU	005
6	AANG KURNIAWAN	L	DESA SEMPU	006
7	SAMUEL ERWAN HADI	L	DESA SEMPU	007
8	IMAM SAHRONI	L	DESA SEMPU	008

B. KELURAHAN/DESA PANDANTOYO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	DELLA PUSPITA LESTARI	P	DESA PANDANTOYO	001
2	WENI ISTI WARDANI	P	DESA PANDANTOYO	002
3	EGGA PRASETYO	L	DESA PANDANTOYO	003
4	SAIFU ROHMAWATI	P	DESA PANDANTOYO	004
5	RESTU WINARSIH	P	DESA PANDANTOYO	005
6	DIAN FITRI AJI	L	DESA PANDANTOYO	006
7	MEDIANTO CAHYO PRATAMA	L	DESA PANDANTOYO	007
8	WAHYU YUDIYANTO	L	DESA PANDANTOYO	008
9	CATUR PURWANTO	L	DESA PANDANTOYO	009
10	DEWI SURYANA	P	DESA PANDANTOYO	010
11	BUDI SANTOSO	L	DESA PANDANTOYO	011
12	MAYA SEPTIANA	P	DESA PANDANTOYO	012

C. KELURAHAN/DESA MARGOURIP

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARIF FUAD TRIWINDRIYO	L	DESA MARGOURIP	001
2	JENNY IRENE PRATIWI	P	DESA MARGOURIP	002
3	SONI WIBOWO	L	DESA MARGOURIP	003
4	RIVAN JUWANANTO	L	DESA MARGOURIP	004

5	SRI SUPATMI	P	DESA MARGOURIP	005
6	FITRI ALIFAH	P	DESA MARGOURIP	006
7	ERVI EMINATUL AINI	P	DESA MARGOURIP	007
8	MAHDUM SAIFUDIN	L	DESA MARGOURIP	008
9	ROKHAYATUL MAHMUDAH	P	DESA MARGOURIP	009
10	MILLENIA ANNISA FITRI	P	DESA MARGOURIP	010
11	HERLINDA IKA YUNI	P	DESA MARGOURIP	011
12	DESI WULAN SARI	P	DESA MARGOURIP	012
13	DITTA KUMALASARI PUSPITA DEWI	P	DESA MARGOURIP	013

D. KELURAHAN/DESA BEDALI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NUNIK AMBAR YANTI	P	DESA BEDALI	001
2	SUHARMANIK	P	DESA BEDALI	002
3	WAHYU PUJI ASTUTI	P	DESA BEDALI	003
4	RUKMANASARI	P	DESA BEDALI	004
5	HENDRIK DIHARJO	L	DESA BEDALI	005
6	MIRA AYU NOVITA SARI	P	DESA BEDALI	006
7	RETNO SHIAMA VARELA SIWI	P	DESA BEDALI	007
8	ANGGIA NADA	P	DESA BEDALI	008
9	DAWIK YIRMIA	P	DESA BEDALI	009
10	TARITSA RIZQI AWALIA	P	DESA BEDALI	010
11	DEVI SETYOWATI	P	DESA BEDALI	011
12	AHMAD CHOIRUL ANAM	L	DESA BEDALI	012
13	FITRIA NUR LAILI	P	DESA BEDALI	013
14	RAFIKA DWI PURBORINI	P	DESA BEDALI	014
15	YULIANIK	P	DESA BEDALI	015
16	AHMAD TAUFIQ HIDAYAT	L	DESA BEDALI	016
17	BANGUN WICAKSONO PUTRA	L	DESA BEDALI	017
18	DENNY SANDRIA	L	DESA BEDALI	018
19	PRIYA SYAH WIBOWO	L	DESA BEDALI	019

E. KELURAHAN/DESA KUNJANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ZUFITA NURIYAWATI	P	DESA KUNJANG	001
2	SAID ABDUL AZIZ ROJABI	L	DESA KUNJANG	002
3	YESYANA NOFITASARI	P	DESA KUNJANG	003
4	SALSABILA ANNISA ROHMAH	P	DESA KUNJANG	004
5	YULA MAHENDRA GUTAMA	L	DESA KUNJANG	005
6	YOSEP LANTIONO	L	DESA KUNJANG	006
7	NATIATUR ROHMAH MUFIDA	P	DESA KUNJANG	007
8	NUR HAIFAH	P	DESA KUNJANG	008
9	MOCH. FATKHUR RIZAL	L	DESA KUNJANG	009
10	EVITA MARDIANA PUTRI	P	DESA KUNJANG	010
11	EKA MEYASARI	P	DESA KUNJANG	011
12	SUNARTIK	P	DESA KUNJANG	012

F. KELURAHAN/DESA MANGGIS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YUNIAR PUTRA SANDI	L	MANGGIS	001
2	DWI WAHYUNING DIAH	P	MANGGIS	002
3	SUDARSONO	L	MANGGIS	003
4	PUJI ASTUTIK	P	MANGGIS	004
5	JAKA SURYANA	L	MANGGIS	005
6	LIANAWATI	P	MANGGIS	006
7	SITI MARDLIAH	P	MANGGIS	007
8	EVA TICHA FIDIA RUSIANA	P	MANGGIS	008
9	ARI DJATMIKO	L	MANGGIS	009
10	KUN KUMORASIH	P	MANGGIS	010

G. KELURAHAN/DESA NGANCAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	WINA ANGGARI	P	DESA NGANCAR	001
2	ACHMAD BINTORO	L	DESA NGANCAR	002
3	UMI WIDAYATI	P	DESA NGANCAR	003
4	ARIS ANTORO	L	DESA NGANCAR	004
5	ENDANG TRI SUSANTI	P	DESA NGANCAR	005
6	ANDI RIZA PRASETYA	L	DESA NGANCAR	006
7	SUSIANI	P	DESA NGANCAR	007
8	UKIK FAMILI	L	DESA NGANCAR	008
9	AGUS FITRIYANI	P	DESA NGANCAR	009
10	ERNA WATI	P	DESA NGANCAR	010
11	YAYAN ADITYA GANESWARA	L	DESA NGANCAR	011

H. KELURAHAN/DESA SUGIHWARAS

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YULI TRIANA SARI	P	DESA SUGIHWARAS	001
2	YUYUN MARIA	P	DESA SUGIHWARAS	002
3	ENI PURWATI	P	DESA SUGIHWARAS	003
4	WAHYU CATUR PAMUNGKAS	L	DESA SUGIHWARAS	004
5	EDI KURNIAWAN	L	DESA SUGIHWARAS	005
6	DEDY DRIYO SAPUTRO	L	DESA SUGIHWARAS	006
7	NUR MEI ANJAR SANTIKA	P	DESA SUGIHWARAS	007
8	CEPY EKANALOHI	L	DESA SUGIHWARAS	008

I. KELURAHAN/DESA BABADAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SISKA DUROTUN NIKMAH	P	DESA BABADAN	001
2	SURIYAH	P	DESA BABADAN	002
3	GINANJAR MULYA	L	DESA BABADAN	003
4	RIZQITA NANDA FEBRIANTI	P	DESA BABADAN	004
5	KUSNUL KHOTIMAH	P	DESA BABADAN	005
6	EVA DWI SAFITRI	P	DESA BABADAN	006
7	MOH. MUDAKIR	L	DESA BABADAN	007
8	DEVI NOVITA ARGIRLLIA	P	DESA BABADAN	008
9	ANDREAS CATUR WIBOWO	L	DESA BABADAN	009

J. KELURAHAN/DESA JAGUL

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	EKO WAHYUDI	L	DESA JAGUL	001
2	YONI	L	DESA JAGUL	002
3	AGUNG STYAWAN	L	DESA JAGUL	003
4	MURDIANTO	L	DESA JAGUL	004
5	HENDRA YUDANA	L	DESA JAGUL	005
6	WITANTO	L	DESA JAGUL	006
7	ANTON HERI PURNOMO	L	DESA JAGUL	007

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA